



PUTUSAN

Nomor 317/Pdt.G/2021/PA.Kdr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 15 Juli 1968, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal xxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Campurejo, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxi, dalam hal ini memberi kuasa kepada LEONARD FACHMI, S.H., advokat, berkantor di Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Universitas Yos Sudarso Surabaya, Jalan Dukuh Kupang Barat I/216-218 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni 2021, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 30 Oktober 1971, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di KOTA KEDIRI,xxxx xxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kuasa Pemohon dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya secara tertulis tertanggal 07 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

.
Halaman 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 317/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



xxxx xxxxxx tanggal 30 Juni 2021 dengan nomor 317/Pdt.G/2021/PA.Kdr. telah mengemukakan hal - hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang telah melangsungkan Akad Nikah pada tanggal 4 Mei 1991 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Krembangan , Kota Surabaya, xxxx xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 30/08/V/1991, pada tanggal 4 Mei 1991 ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah pula di karuniai 2 (dua) orang anak kandung masing masing bernama :
 - a) DEFANTY NURILLAMADHAN, lahir tanggal 9 Maret 1992.
 - b) ASSYURI NADAH LIANA BESTARI, lahir tanggal 19 Juni 1995.
3. Bahwa pada tahun 1997 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran/cekcok terus-menerus yang tiada henti-hentinya, penyebabnya antara lain :
 - Termohon sangat pencemburu terhadap Pemohon.
 - Termohon pernah memarahi orang tua/Ibu Pemohon disertai menunjuk-nunjuk wajah Ibu kandung Pemohon disertai perkataan yang kurang pantas ketika Pemohon dengan Termohon sedang cekcok
 - Termohon pada tahun 2012 pernah gebrak meja dan meminta pisah/bercerai dengan Pemohon dan setiap cekcok selalu meminta cerai pada Pemohon.
 - Termohon selalu menjelek-jelekan Pemohon di keluarga, tetangga dan kawan-kawan Pemohon.
 - Termohon sudah tidak menghormati Pemohon sebagai seorang suami sehingga membuat Pemohon hilang rasa cinta, kasih dan sayang terhadap Termohon.
4. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya tahun 2006 hingga sekarang selama kurang lebih 15

Halaman 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 317/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



(lima belas) tahun lamanya, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan pisah ranjang ;

5. Bahwa Pemohon kini bekerja di Kota Ambon , Provinsi Maluku , sedangkan Termohon masih tetap bertempat tinggal di Jalan KOTA KEDIRI, xxxx xxxxx ;

6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga ;

7. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil , termasuk pihak keluarga masing-masing sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon memutuskan lebih baik putusan perkawinan dengan cara mengajukan permohonan cerai talak kepada Termohon melalui Pengadilan Agama Kota Kediri ;

9. Bahwa meski Pemohon bekerja di Kota Ambon, Provinsi Maluku, Pemohon sampai saat ini masih bertanggung jawab memberi nafkah/keperluan hidup setiap bulannya kepada Termohon dan keperluan anak-anak ;

10. Bahwa atas dasar uraian diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f) ;

11. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002

Halaman 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 317/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama xxxx xxxxxx untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas , Pemohon mohon agar Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini sudilah kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon SURYA MUSTAFA Bin BADERUN DUGAN,BA untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon TERMOHON di hadapan Sidang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama xxxx xxxxxx untuk mengirimkan Salinan Penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat lain, maka Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasanya dan Termohon secara pribadi hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa guna dilakukan perdamaian Majelis kemudian memerintahkan kepada Kuasa Pemohon untuk menghadirkan Pemohon



secara pribadi di depan persidangan akan tetapi Pemohon tidak pernah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat dan melengkapi uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan pasal 49 huruf (a) dan pasal 66 Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 04 Mei 1991 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, Hakim berusaha mendamaikan kedua pihak. Dalam sidang perdamaian tersebut, suami istri harus datang secara pribadi, kecuali apabila salah satu pihak bertempat kediaman di luar negeri, dan tidak dapat datang menghadap secara pribadi dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu;

Menimbang, bahwa Pemohon yang telah diperintahkan datang menghadap secara pribadi di persidangan guna dilakukan perdamaian tidak pernah datang menghadap, dengan demikian Majelis menilai bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara. Apalagi Kuasa Pemohon sesuai dengan relaas panggilan tanggal 19 Agustus 2021 telah ternyata meninggal dunia, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut digugurkan;

Halaman 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 317/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama xxxx xxxxxx, pada hari **Selasa** tanggal **24 Agustus 2021 Masehi** bertepatan dengan tanggal **15 Muharram 1443 Hijriyah**, oleh kami Drs. H. MASNGARIL KIROM, S.H., M.HES. sebagai Ketua Majelis, Drs. AKHMAD MUNTABA, M.H. dan Drs. RUSTAM masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan NUR FITRIYANI, A.Md., S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. AKHMAD MUNTABA, M.H.

Drs. H. MASNGARIL KIROM, S.H., M.HES.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Drs. RUSTAM

NUR FITRIYANI, A.Md., S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-----------------|-----|----------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 75.000,- |

Halaman 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 317/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



3. Biaya Panggilan	Rp. 555.000,-
4. PNBP	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Meterai	Rp. 10.000,-
<hr/> Jumlah	Rp. 700.000,-

(tujuh ratus ribu rupiah)